



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2018/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 62 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pangalli RT 002 RW 003 Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, Selanjutnya di sebut Penggugat.

melawan

Tergugat, lahir 25 Januari 1954, umur 64 Tahun, agama Kristen , Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat Kediaman di Dusun Pangalli RT 002 RW 003, Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 154/Pdt.G/2018/PA Plp.. tanggal 15 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari rabu Tanggal 23 April 1977 Miladiyah tanpa tanggal, bulan dan tahun Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Tanete, Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu berdasarkan buku kutipan Akta nikah Nomor 58/4/12/1977, Tertanggal 16 Juni 1984,

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 1 dari 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat Tergugat di Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama bin Tergugat, umur 40 tahun
 2. Anak Kedua bin Tergugat, umur 38 tahun
 3. Anak Ketiga bin Tergugat, umur 35 tahun
 4. Anak Keempat binti Paulus Roda, umur 31 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1990 Tergugat Pindah Agama antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu
 - Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk di semuhkan
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan-persoalan kecil
 - Tergugat sudah kembali keagamanya (Kristen)

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 2 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2010 terjadi lagi percekcoakan yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 8 tahun lamanya.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian Gugat cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/4/12/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, tanggal 16 Juni 1984, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah bersama di Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempatnya sudah berkeluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tergugat pindah agama/keyakinan, sekitar kurang lebih 25 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun sebatas pertengkaran mulut;

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 4 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah beda keyakinan, sejak tahun 1995 Tergugat kembali memeluk agama Kristen, dan Tergugat juga gemar bermain judi (sabung ayam) serta tidak mau menerima nasihat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat ke Gereja karena Tergugat menjalankan ibadah secara sembunyi-sembunyi, namun Terkait Tergugat kembali ke ajaran keyakinannya yang dahulu sudah diketahui khalayak masyarakat setempat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 8 tahun lamanya. Penggugat tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat turun dari rumah dan memilih tinggal di rumah anak keduanya;
2. Saksi Kedua, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Palopo, bertempat tinggal di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah bersama di Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan keempatnya sudah berkeluarga;

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tergugat pindah agama/keyakinan, sekitar kurang lebih 25 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun sebatas pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah beda keyakinan dan masalah nafkah, dimana Tergugat hanya menikmati penghasilannya atau gajinya sendiri sebagai PNS di Kantor BKKBN Palopo dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat ke Gereja karena Tergugat menjalankan ibadah secara sembunyi-sembunyi, namun saksi pernah melihat Tergugat membawa Injil di saku bajunya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 8 tahun lamanya. Penggugat tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat turun dari rumah dan memilih tinggal di rumah anak keduanya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 1990 sering muncul persepishan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pindah agama dan bebrapa penyebab lainnya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat dan pada tahun 2010 terjadi lagi percekcoan yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/4/12/1977, tertanggal 16 Juni 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah menikah tanggal 23 April 1977;

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu ipar Penggugat, kedua saksi tersebut cakap dan dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pindah keyakinan diketahui oleh kedua saksi Penggugat, dimana saksi I bahwa pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena beda keyakinan atau Tergugat pindah agama, begitu pula dengan saksi II yang pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat meskipun kedua saksi tidak melihat langsung Tergugat ke Gereja namun masalah tersebut sudah diketahui oleh khalayak ramai bahwa Tergugat sudah pinda agama selain itu saksi II juga pernah melihat Tergugat membawa kitab Injil di saku bajunya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu disebabkan karena Tergugat tidak manafkahi Penggugat hanya saksi II yang mengetahuinya sedangkan mengenai Tergugat gemar bermain judi hanya saksi I yang tahu sehingga kedua penyebab pertengkaran tersebut dan penyebab yang lainnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi mengaku mengetahui perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung 8 tahun lamanya yang menjadi puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pindah keyakinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat pindah keyakinan, meskipun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi pada kehidupan suami-istri yang sedang membangun mahlilai rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi juga berakibat kepada ketidakharmonisan pasangan tersebut, apalagi kehidupan rumah tangga yang telah susah payah dibangun namun terjadi dengan adanya perbedaan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana faktanya berakibat dengan adanya keterpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan 8 tahun lamanya ini adalah sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 154/Pdt. G/2018/PA Plp., Tergugat telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah. oleh Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Khumaeni, S. HI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 11 dari 11



Panitera Pengganti,

ttd

Khumaeni, S. HI

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	375.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Put. No 154/Pdt.G/2018/PA.Plp. Hal 12 dari 12